



**P U T U S A N**

Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara  
Tempat Lahir : Dauharu  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Pebruari 1975  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Sawe Rangsase Kel. Dauharu  
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor : SP.Kap/02/II/2015/Resnarkoba. Sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d tanggal 2 Maret 2015 ;  
-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 2 Maret 2015 Nomor : SP.Han/02/III/2015/Resnarkoba. Sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015 ; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 16 Maret 2015 Nomor : B–44/P.1.16/Euh.1/03/2015. Sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ; -----

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, tanggal 8 April 2015 Nomor : Print-20/P.1.16/  
Euh.2/04/2015. Sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 ;

4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 23 April 2015 Nomor : 66/  
Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei  
2015 ;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 18 Mei 2015 Nomor :  
66/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli  
2015 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh I Made Merta Dwipa Negara,  
SH., sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2015

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat –  
surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 22 April 2015 Nomor : 68/  
P.1.16/Euh.2/APB/04/2015. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan  
terhadap terdakwa : I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 23 April  
2015 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Gusti Ngurah Ketut Panca  
Kemara ;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 23  
April 2015 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penetapan hari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Gusti Ngurah Ketut

Panca Kemara ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 April 2015, No. Reg. Perk. : PDM-22/Negara/Euh.2/04/2015 sebagai berikut : -----

**Kesatu :** -----

Bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara, pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2015, atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPi di Jalan Gajah Mada Dusun Dangin Tukadaya Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa membeli barang berupa sabu – sabu dari Jordi (DPO) melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015, terdakwa dihubungi oleh Jordi (DPO) yang mengatakan bahwa barang sudah siap dan ditaruh atau ditempel disekitar

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung makepung dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter tepatnya di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana perbatasan antara Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan ; -----

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa langsung mengambil barang berupa sabu – sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah barang berupa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan maka barang berupa sabu – sabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka dan menimbang berat barang berupa sabu – sabu tersebut yaitu sekitar 5 (lima) gram berat brutto atau kotor. Lalu, terdakwa mencoba barang berupa sabu – sabu tersebut untuk meyakinkan bahwa barang tersebut adalah asli ; -----
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa membayar barang berupa sabu – sabu tersebut kepada Jordi (DPO) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui SMS Banking BCA ke sebuah rekening an. Feri Ernawati yang alamatnya terdakwa tidak ketahui atas suruhan Jordi (DPO). Dimana harga barang yang seharusnya terdakwa bayar dari 5 (lima) gram sabu – sabu yang terdakwa beli tersebut sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun terdakwa baru dapat membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar kemudian setelah barang tersebut habis terdakwa jual ; -----
- Bahwa selanjutnya barang berupa sabu – sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket dan masing – masing paket terdakwa timbang dan bungkus dengan plastik klip. Kemudian, masing – masing bungkus terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet plastik dimana 7 (tujuh) paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan tabung pipet plastik warna putih dan 5 (lima) paket terdakwa gunakan tabung pipet warna hijau. Dimana, barang berupa sabu – sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual apabila ada yang membeli ; ---

- Bahwa yang terdakwa bungkus dengan pipet warna hijau masing – masing paket rencananya terdakwa jual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang terdakwa bungkus dengan pipet warna putih perpaket terdakwa jual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.15 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN membawa barang berupa sabu – sabu tersebut ke suatu tempat yaitu warung milik saksi I Gede Sumanegara dengan maksud untuk terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama Berud ; -----
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, terdakwa makan dan ketika terdakwa selesai makan dan sedang menunggu Berud sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Jembrana dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan : -----
  - 1 (satu) buah kompek warna hitam merk eger ; -----
  - 1 (satu) buah kotak plastik bekas yang diisolasi hitam ; -----
  - 12 (dua belas) paket yang dikemas dalam 7 (tujuh) potongan pipet plastik putih yang berisi plastik klip yang di dalamnya ada kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang diduga sabu, dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang berisi plastik klip yang didalamnya ada kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang diduga sabu ; -----

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih ; -----
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam – merah ; -----
- 1 (satu) buah HP merk nokia seri X2 – 02 warna casing hitam – merah ; -
- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN ; -----
- 1 (satu) buah STNK an. Agus Nur Hidayat alamat Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- 2 (dua) buah kartu SIM masing – masing SIM A dan SIM B an. I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ; -----
- 1 (satu) buah helm warna putih ; -----
- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Sawerangsase Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa, keluarga terdakwa, dan saksi I Ketut Sujana. Dimana di dalam rumah petugas menemukan sebuah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, sebuah buku tabungan bank BCA, sebuah pipet plastik, 7 (tujuh) buah korek gas, sebuah gunting warna biru, sebuah potongan pipet warna orange yang didalamnya berisi plastik klip diduga bekas sabu – sabu dan sebuah bungkus plastik warna hitam yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi sebuah timbangan digital merk kris chef dan 8 (delapan) lembar plastik klip ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wita dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor unit Pegadaian Negara Jalan Pahlawan diperoleh bahwa terhadap 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu secara keseluruhan berat Brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram atau berat Netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dengan masing – masing paket sebagai berikut : -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkoba dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode A) ; -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkoba dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B) ; -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkoba dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode C) ; -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkoba dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode D) ; -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkoba dengan brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode E) ; -----

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode F) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode G) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode H) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode I) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode J) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode K) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode L) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual atau membeli barang terlarang jenis sabu – sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : -----

- 0821/2015/NF s/d 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ; -----
- 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

**Atau Kedua : -----**

Bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara, pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPi di Jalan Gajah Mada Dusun Daging tukadaya Desa Daging Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mau membeli barang berupa sabu – sabu dari Jordi (DPO) melalui SMS. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015, terdakwa dihubungi oleh Jordi (DPO) yang mengatakan bahwa barang sudah siap dan ditaruh atau ditempel disekitar patung makepung dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter tepatnya di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana perbatasan anantara Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa langsung mengambil barang berupa sabu – sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah barang berupa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan maka barang berupa sabu – sabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka dan menimbang berat barang berupa sabu – sabu tersebut yaitu sekitar 5 (lima) gram berat brutto atau kotor. Lalu terdakwa mencoba barang berupa sabu – sabu tersebut untuk meyakinkan bahwa barang tersebut adalah asli ; -----
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Jordi (DPO) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui SMS Banking BCA ke sebuah rekening an. Feri Ernawati yang alamatnya terdakwa tidak ketahui atas suruhan Jordi (DPO) ; -----
- Bahwa selanjutnya barang berupa sabu – sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket dan masing – masing paket terdakwa timbang dan bungkus dengan plastik klip. Kemudian, masing – masing bungkus terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet plastik dimana 7 (tujuh) paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan tabung pipet plastik warna putih dan 5 (lima) paket terdakwa gunakan tabung pipet warna hijau. Dimana, barang berupa sabu – sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual apabila ada yang membeli ; ---

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.15 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN membawa barang berupa sabu – sabu tersebut ke suatu tempat yaitu warung milik saksi I Gede Sumanegara dengan maksud untuk terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama Berud ; -----
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, terdakwa makan dan ketika terdakwa selesai makan dan sedang menunggu Berud sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Jembrana dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan : -----

- 1 (satu) buah kompek warna hitam merk eger ;  
-----
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas yang diisolasi hitam ;  
-----
- 12 (dua belas) paket yang dikemas dalam 7 (tujuh) potongan pipet plastik putih yang berisi plastik klip yang di dalamnya ada kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang diduga sabu, dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang berisi plastik klip yang di dalamnya ada kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang diduga sabu dengan keseluruhan berat Brutto 5,1 (lima koma satu) gram atau berat netto

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,9 (tiga koma sembilan) gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang ; -----

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih ;

-----

- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ;

-----

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam – merah ;
- 1 (satu) buah HP merk nokia seri X2-02 warna casing hitam – merah ;

----

- 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----

- 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA ;

-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN ;

-----

- 1 (satu) buah STNK an. Agus Nur Hidayat alamat Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

-----

- 2 (dua) buah kartu SIM masing – masing SIM A dan SIM B an. I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ;

-----

- 1 (satu) buah helm warna putih ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan barang terlarang jenis sabu – sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : -----

- 0821/2015/NF s/d 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;
- 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

### 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. I Made Ngurah Wirabuana, SH. :** -----

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar sekaligus sebagai pemakai sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi mengadakan penyelidikan selama 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPI di Jalan Gajah Mada Dusun Dangin Tukadaya Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana saksi melakukan pengintaian dan membuntuti terdakwa yang sedang naik sepeda motor No. Pol. DK 5558 ZN ; -----
- Bahwa sampai di depan warung milik saksi I Gede Sumanegara, Spi, terdakwa memarkir sepedanya kemudian masuk ke dalam warung untuk makan dan saksi tetap memantau kerak geriknya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada pembeli yang ditunggu oleh terdakwa, karena saksi takut kehilangan jejak, setelah 5 menit terdakwa selesai makan langsung saksi menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, transaksi belum sempat terjadi ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dapatkan 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk Herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh) paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) STNK sepeda motor, 1 (satu) sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) ikat pinggang, dan 1 (satu) helm warna putih ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Sawe Rangsasa Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di rumah tersebut ditemukan juga sebuah buku tabungan BCA beserta slip pengiriman uang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) pipet, 1 (satu) potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip bekas sabu, sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) gunting warna biru dan 7 (tujuh) buah korek gas ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang – barang tersebut didapat dari orang yang bernama Jordi dengan cara membeli melalui SMS dan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ditaruh di sekitar patung Mekepong Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana, selanjutnya diambil oleh terdakwa kemudian di cobanya untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli tersebut sabu – sabu dan karena yakin bahwa kristal bening tersebut sabu terdakwa membayar sabu tersebut melalui Banking BCA sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -----

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

Dengan kesimpulan bahwa : -----

- Barang bukti nomor 0821/2015/NF sampai dengan nomor 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar ; -----

**Saksi 2. I Gede Sumanegara, Spi. :** -----

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat di warung makan yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.117 Dusun/Desa Dangintukadaya Kecamatan jembrana, Kabupaten Jembrana, setelah diberitahu oleh salah satu petugas yang berjumlah 3 orang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan bersama istri saksi yang bernama Ni Komang Werdhiyani yang pada saat penangkapan ada di belakang warungnya dan sedang bekerja ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat adalah 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh) paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) buah ikat pinggang, dan 1 (satu) buah helm warna putih ; -----
- Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa selain 12 (dua belas) paket kristal bening yang diduga sabu – sabu, ada barang lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah SIM, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah tempat HP, 1 (satu) buah ikat pinggang. Disamping itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha No. Pol. DK 5558 ZN beserta selebar STNK dan 1 (satu) buah helm warna putih ; -----

- Bahwa selain saksi yang melihat secara langsung pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu istri saksi yang bernama saksi Ni Komang Werdhiyani ; -----
- Bahwa situasi saat terjadi penangkapan memang agak sepi dimana saat itu ada 3 (tiga) orang yang sedang berbelanja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering atau tidak makan di warung milik saksi karena saksi jarang ada di rumah, dimana sehari – hari saksi bekerja menjalankan tugas ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari temannya ; -----
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui berat barang terlarang yang ditemukan yang diduga sabu – sabu tersebut dan saksi baru mengetahui beratnya setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian setelah dilakukan penimbangan. Dimana, total berat kotor atau brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram dan berat bersih atau netto sebanyak 3,9 (tiga koma sembilan) gram ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 3. Ni Komang Werdhiyani :** -----

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat di warung makan yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.117 Dusun/Desa Dangintukadaya Kecamatan jembrana, Kabupaten Jembrana, setelah diberitahu oleh salah satu petugas yang berjumlah 3 orang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan bersama suami saksi yang bernama **L**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sumanegara, Spi. yang pada saat penangkapan ada di belakang warungnya dan sedang bekerja ; -----

- Bahwa yang saksi lihat adalah 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh) paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) buah ikat pinggang, dan 1 (satu) buah helm warna putih ; -----
- Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa selain 12 (dua belas) paket kristal bening yang diduga sabu – sabu, ada barang lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah SIM, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah tempat HP, 1 (satu) buah ikat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang. Disamping itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DK 5558 ZN beserta selemba STNK dan 1 (satu) buah helm warna putih ; -----

- Bahwa selain saksi yang melihat secara langsung pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu suami saksi yang bernama saksi I Gede Sumanegara, Spi. ; -----
- Bahwa situasi saat terjadi penangkapan memang agak sepi dimana saat itu ada 3 (tiga) orang yang sedang berbelanja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sering atau tidak makan di warung milik saksi karena saksi jarang ada di rumah, dimana sehari – hari saksi bekerja menjalankan tugas ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari temannya ; -----
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui berat barang terlarang yang ditemukan yang diduga sabu – sabu tersebut dan saksi baru mengetahui beratnya setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian setelah dilakukan penimbangan. Dimana, total berat kotor atau brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram dan berat bersih atau netto sebanyak 3,9 (tiga koma sembilan) gram ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 4. I Ketut Guntur Ambarawan :** -----

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar sekaligus sebagai pemakai sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi mengadakan penyelidikan selama 2 (dua) bulan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPI di Jalan Gajah Mada Dusun Dangin Tukadaya Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana saksi melakukan pengintaian dan membuntuti terdakwa yang sedang naik sepeda motor No. Pol. DK 5558 ZN ; -----
- Bahwa sampai di depan warung milik saksi I Gede Sumanegara, Spi, terdakwa memarkir sepedanya kemudian masuk ke dalam warung untuk makan dan saksi tetap memantau kerak geriknya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada pembeli yang ditunggu oleh terdakwa, karena saksi takut kehilangan jejak, setelah 5 menit terdakwa selesai makan langsung saksi menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, transaksi belum sempat terjadi ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dapatkan 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk Herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh) paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) STNK sepeda motor, 1 (satu) sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) ikat pinggang, dan 1 (satu) helm warna putih ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Sawe Rangsasa Kelurahan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di rumah tersebut ditemukan juga sebuah buku tabungan BCA beserta slip pengiriman uang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) pipet, 1 (satu) potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip bekas sabu, sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) gunting warna biru dan 7 (tujuh) buah korek gas ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui bila barang – barang tersebut didapat dari orang yang bernama Jordi dengan cara membeli melalui SMS dan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ditaruh di sekitar patung Mekepong Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana, selanjutnya diambil oleh terdakwa kemudian di cobanya untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli tersebut sabu – sabu dan karena yakin bahwa kristal bening tersebut sabu terdakwa membayar sabu tersebut melalui Banking BCA sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -----
  - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Dengan kesimpulan bahwa : -----
3. Barang bukti nomor 0821/2015/NF sampai dengan nomor 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;

4. Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar ; -----

## **Saksi 5. Ida Bagus Putu Alit Arsana :** -----

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar sekaligus sebagai pemakai sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi mengadakan penyelidikan selama 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPI di Jalan Gajah Mada Dusun Dangin Tukadaya Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana saksi melakukan pengintaian dan membuntuti terdakwa yang sedang naik sepeda motor No. Pol. DK 5558 ZN ; -----
- Bahwa sampai di depan warung milik saksi I Gede Sumanegara, Spi, terdakwa memarkir sepedanya kemudian masuk ke dalam warung untuk makan dan saksi tetap memantau kerak geriknya ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada pembeli yang ditunggu oleh terdakwa, karena saksi takut kehilangan jejak, setelah 5 menit terdakwa selesai makan langsung saksi menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, transaksi belum sempat terjadi ; -----

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dapatkan 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk Herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh) paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) STNK sepeda motor, 1 (satu) sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) ikat pinggang, dan 1 (satu) helm warna putih ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Sawe Rangsasa Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di rumah tersebut ditemukan juga sebuah buku tabungan BCA beserta slip pengiriman uang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) pipet, 1 (satu) potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip bekas sabu, sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) gunting warna biru dan 7 (tujuh) buah korek gas ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang – barang tersebut didapat dari orang yang bernama Jordi dengan cara membeli melalui SMS dan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ditaruh di sekitar patung Mekepong Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana, selanjutnya diambil oleh terdakwa kemudian di cobanya untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sabu – sabu dan karena yakin bahwa kristal bening tersebut sabu terdakwa membayar sabu tersebut melalui Banking BCA sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. Dengan kesimpulan bahwa : -----

5. Barang bukti nomor 0821/2015/NF sampai dengan nomor 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;

6. Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar ; -----

### **Saksi 6. I Ketut Sujana** : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 17.30 wita saksi di telpon oleh petugas kepolisian untuk datang ke rumah terdakwa guna menyaksikan jalannya penggeledahan yang beralamat di Lingkungan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawe Rangsase, Kelurahan Dauw waru Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----

- Bahwa menurut penjelasan petugas terdakwa diduga memiliki dan menyimpan 12 (duabelas paket) narkoba jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa waktu saksi sampai di rumah terdakwa, pengeledahan belum dimulai;
- Bahwa barang – barang yang diketemukan adalah, sebuah sendok dari pipet plastik, sebidel palstic klip, sebuah pipet plastik warna putih, sebuah gunting warna biru, 7 (tujuh) buah goreng gas, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip dan sebuah potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip di duga bekas sabu – sabu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah sebagai makelar tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika selama ini terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu atau minum minuman keras ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 7. I Nyoman Reda (verbalisan) :** -----

- Bahwa saksi menerangkan bila selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak pernah melakukan penekanan ; -----
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyidikan, saksi sudah menyuruh terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga didampingi oleh penasihat hukumnya ; --
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah warung makan milik I Gede Sumanegara yang beralamat di Jalan Gajah Mada Dusun Dangintukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana setelah terdakwa selesai makan, setelah itu terdakwa diajak pulang ke rumahnya terdakwa untuk diadakan penggeledahan di rumah ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah, polisi menelpon Kelian Banjar dan datang Kelian langsung diadakan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, dan barang – barang yang diketemukan adalah : 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) bendel palstik klip, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah gunting warna biru, 7 (tujuh) buah goreng gas, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah plastik hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip di duga bekas sabu – sabu ; -----
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dari orang yang bernama Jordi ; -----
- Bahwa terdakwa membeli lewat Jordi melalui SMS, kemudian sabu – sabu tersebut ditempatkan di patung perbatasan yang jaraknya 3 meter dari patung ; -----
- Bahwa terdakwa dapat nomor teleponnya Jordi lewat orang yang bernama Cecep dan sekarang orangnya ada dimana terdakwa tidak tahu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini terdakwa membeli sabu – sabu dari Jordi ; -----
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi ; -----
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari Jordi sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa sudah memakai sebagian dari sabu – sabu tersebut ; ---
- Bahwa tadinya terdakwa akan mengkonsumsi sabu – sabu dengan temannya yang bernama Berut ; -----
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu dari tahun 1997 waktu bekerja di Denpasar kemudian dapat berhenti dan sekarang kembali lagi untuk memakai ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : ---

a) 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang masing – masing setelah dilakukan penimbangan secara keseluruhan berat Brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram atau berat Netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dengan masing – masing paket sebagai berikut : -----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode A) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode C) ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode D) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode E) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode F) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode G) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode H) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode I) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode J) ; -----

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode K) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode L) ; --
- b) 1 (satu) buah kompek warna hitam merk eger ; -----
- c) 1 (satu) buah kotak plastik bekas yang diisolasi hitam ; -----
- d) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih ; -----
- e) 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ; -----
- f) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ; -----
- g) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ; -----
- h) 1 (satu) bendel plastik klip kosong ; -----
- i) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih ; -----
- j) 1 (satu) buah gunting warna biru ; -----
- k) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna orange yang di dalamnya berisi plastik klip bekas tempat sabu ; -----
- l) 7 (tujuh) buah korek api gas ; -----
- m) 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk *Kris Chef* warna silver yang terbungkus kulit warna hitam dan berisi klip plastik kosong sebanyak 8 (delapan) buah ; -----
- n) 1 (satu) buah HP merk Nokia seri X2-02 warna casing hitam – merah ;
- o) 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- p) 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558  
ZN ; -----

r) 1 (satu) buah STNK an. Agus Nur Hidayat alamat Banjar Munduk Desa  
Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ----

s) 2 (dua) buah kartu SIM masing – masing SIM A dan SIM B an. I Gusti  
Ngurah Ketut Panca Kemara ; -----

t) 1 (satu) buah helm warna putih ; -----

u) 1 (satu) buah buku tabungan BCA ; -----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada  
para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan  
mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak  
mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan  
terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut  
Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/22/Negara/  
Euh.2/04/2015 tertanggal 25 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan  
tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan  
tanaman” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut  
Umum ; -----

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - a) 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang masing – masing setelah dilakukan penimbangan secara keseluruhan berat Brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram atau berat Netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dengan masing – masing paket sebagai berikut : -----
    - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode A) ; --
    - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B) ; --
    - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode C) ; --
    - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode D) ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode E) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode F) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode G) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode H) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode I) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode J) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode K) ; --

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode L) ; --
- b) 1 (satu) buah kompek warna hitam merk eger ; -----
- c) 1 (satu) buah kotak plastik bekas yang diisolasi hitam ; -----
- d) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih ; -----
- e) 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ; -----
- f) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ; -----
- g) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ; -----
- h) 1 (satu) bendel plastik klip kosong ; -----
- i) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih ; -----
- j) 1 (satu) buah gunting warna biru ; -----
- k) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna orange yang di dalamnya berisi plastik klip bekas tempat sabu ; -----
- l) 7 (tujuh) buah korek api gas ; -----
- m) 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk *Kris Chef* warna silver yang terbungkus kulit warna hitam dan berisi klip plastik kosong sebanyak 8 (delapan) buah ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
- n) 1 (satu) buah HP merk Nokia seri X2-02 warna casing hitam – merah ;
- o) 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- p) 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA ; -----
- q) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) buah STNK an. Agus Nur Hidayat alamat Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ----
- s) 2 (dua) buah kartu SIM masing – masing SIM A dan SIM B an. I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ; -----
- t) 1 (satu) buah helm warna putih ; -----
- u) 1 (satu) buah buku tabungan BCA ; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ;**

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi sabu – sabu itu sendiri, tidak untuk diperjualbelikan ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menolak semua dalil – dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di warung makan milik saksi I Gede Sumanegara, SPi di Jalan Gajah Mada Dusun Dangin Tukadaya Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana saksi melakukan pengintaian dan membuntuti terdakwa yang sedang naik sepeda motor No. Pol. DK 5558 ZN ; -----
- Bahwa sampai di depan warung milik saksi I Gede Sumanegara, Spi, terdakwa memarkir sepedanya kemudian masuk ke dalam warung untuk makan dan saksi tetap memantau kerak geriknya ; -----
- Bahwa setelah 5 menit terdakwa selesai makan langsung, terdakwa langsung dtangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, transaksi belum sempat terjadi ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan 12 paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di dalam tempat HP merk Herger dan di dalam sebuah kotak yang berisolasi hitam yang di temukan di bagian kiri pinggang terdakwa, dimana 5 (lima) paket di bungkus pipet warna hijau dan 7 (tujuh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di bungkus pipet warna putih, kemudian sebuah dompet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah SIM atas nama tersangka, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) STNK sepeda motor, 1 (satu) sendok dari plastik warna hijau, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN, 1 (satu) ikat pinggang, dan 1 (satu) helm warna putih ; -----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Sawe Rangsasa Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di rumah tersebut ditemukan juga sebuah buku tabungan BCA beserta slip pengiriman uang, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) pipet, 1 (satu) potongan pipet warna oranye yang di dalamnya berisi plastik klip bekas sabu, sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) gunting warna biru dan 7 (tujuh) buah korek gas ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang – barang tersebut didapat dari orang yang bernama Jordi dengan cara membeli melalui SMS dan 12 (dua belas) paket sabu tersebut ditaruh di sekitar patung Mekepong Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana, selanjutnya diambil oleh terdakwa kemudian di cobanya untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli tersebut sabu – sabu dan karena yakin bahwa kristal bening tersebut sabu terdakwa membayar sabu tersebut melalui Banking BCA sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -----

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

Dengan kesimpulan bahwa : -----

1. Barang bukti nomor 0821/2015/NF sampai dengan nomor 0832/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;

2. Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urine dan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih untuk langsung mempertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----
4. Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, Majelis berpendapat bila unsur setiap orang dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa setiap orang bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah “subjek tindak pidana” ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Resor Jembrana, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara, dan oleh karenanya untuk menyatakan agar tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa undang – undang kita tidak menganut ajaran tentang *boos opzet*, yaitu kesadaran tentang dapat dihukumnya sesuatu perbuatan, tentang melawan hak atau tentang sifat terlarang menurut kepatutan itu bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang harus dibuktikan di dalam setiap peristiwa, sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dalam hal ini, Majelis sependapat dengan Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 – 176, yaitu bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan tanpa hak yang melawan hukum, ataupun paling tidak terdakwa tidak dapat membuktikan bila dirinya adalah seseorang yang sedang menjalani perawatan medis, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke – 3, dalam rangkaian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang keseluruhan memiliki berat Brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram atau berat Netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 4  
tentang Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I  
adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,  
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau  
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam  
golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35  
Tahun 2009 ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uji laboratorium, sebagaimana Berita  
Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor  
LAB. : 158/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditanda tangani Hermeidi  
Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si  
yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.,  
dengan kesimpulan bahwa : -----

1. Barang bukti nomor 0821/2015/NF sampai dengan nomor 0832/2015/NF  
berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung  
sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I  
(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urine  
dan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah seperti  
tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan  
atau Psikotropika ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 8 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

**Hal – hal yang memberatkan :** -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ;  
-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ;  
-----

**Hal – hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - a) 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang masing – masing setelah dilakukan penimbangan secara keseluruhan berat Brutto sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram atau berat Netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dengan masing – masing paket sebagai berikut : -----
    - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode A) ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode C) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode D) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode E) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode F) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode G) ; --
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode H) ; -----
- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh



lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram

(kode I) ; -----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram

(kode J) ; -----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode K) ; --

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung ketersediaan Narkotika dengan brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode L) ; --

b) 1 (satu) buah kompek warna hitam merk eger ; -----

c) 1 (satu) buah kotak plastik bekas yang diisolasi hitam ; -----

d) 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih ; -----

e) 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ; -----

f) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ; -----

g) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ; -----

h) 1 (satu) bendel plastik klip kosong ; -----

i) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih ; -----

j) 1 (satu) buah gunting warna biru ; -----

k) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna orange yang di dalamnya berisi plastik klip bekas tempat sabu ; -----

l) 7 (tujuh) buah korek api gas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk *Kris Chef* warna silver yang terbungkus kulit warna hitam dan berisi klip plastik kosong sebanyak 8 (delapan) buah ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- n) 1 (satu) buah HP merk Nokia seri X2-02 warna casing hitam – merah ;  
o) 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang tunai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----  
p) 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA ; -----  
q) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah No. Pol. DK 5558 ZN ; -----  
r) 1 (satu) buah STNK an. Agus Nur Hidayat alamat Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----  
s) 2 (dua) buah kartu SIM masing – masing SIM A dan SIM B an. I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ; -----  
t) 1 (satu) buah helm warna putih ; -----  
u) 1 (satu) buah buku tabungan BCA ; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara ;**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, SH., dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Wajan Sukawidana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh In Midya Wahyuda, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Irwan Rosady, SH.

Johanis Dairo Malo, SH., MH.

2. Poltak, SH.

Panitera Pengganti

I WajanSukawidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**CATATAN;**

Dicatat disini bahwa putusan pengadilan Negeri Negara tertanggal 6 Juli 2015 Nomor: 66/Pid.Sus/1015/PN.Nga Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir dan Jaksa Penuntut Umum menerima putusan;

Panitera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.